

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS WANPRESTASI *PRE-ORDER FOOD AND BEVERAGE*

Oleh:

Siti Arifa Johan Putri¹
Anak Agung Angga Primantari²

Universitas Udayana

Alamat: JL. Pulau Bali No.1, Dauh Puri Klod, Kec. Denpasar Bar., Kota Denpasar, Bali
(80114).

Korespondensi Penulis: putri.2204551113@student.unud.ac.id,
AnggaPrimantari@unud.ac.id

Abstract. *This research seeks to investigate the types and mechanisms of legal safeguards provided to consumers to combat breach of contract (wanprestasi) in pre-order dealings within the Food and Beverage (F&B) sector. The increasingly prevalent pre-order mechanisms via online platforms frequently trigger legal complications, such as shipment delays, unilateral terminations, or even deceitful actions by business operators. The adopted research approach is normative legal methodology employing statutory and conceptual analyses. The findings reveal that consumer safeguards are governed by Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection and the Indonesian Civil Code, specifically through the duty of business actors to deliver precise details, honor commitments, and provide restitution for damages resulting from breach of contract. Moreover, the doctrines of good faith and equilibrium between rights and duties in contracts form critical bases for evaluating the legitimacy of business behaviors in pre-order activities. However, the efficacy of these legal protections still faces obstacles in the realm of digital enforcement. Therefore, enhancing regulations and oversight is essential to guarantee consumers' rights are safeguarded to the fullest extent.*

Keywords: *Legal Protection, Consumer, Breach of Contract, Pre-Order, Food and Beverage.*

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS WANPRESTASI *PRE-ORDER FOOD AND BEVERAGE*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki bentuk-bentuk serta mekanisme perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen guna melawan praktik wanprestasi dalam transaksi pre-order di sektor Food and Beverage (F&B). Mekanisme pre-order yang semakin populer melalui platform daring sering kali memicu masalah hukum, seperti penundaan pengantaran, pembatalan tanpa persetujuan bersama, atau bahkan penipuan oleh pelaku bisnis. Pendekatan penelitian yang diterapkan adalah metode hukum normatif dengan analisis peraturan perundang-undangan dan konseptual. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa perlindungan hukum untuk konsumen diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), khususnya melalui tanggung jawab pelaku usaha untuk menyampaikan data yang akurat, memenuhi komitmen, serta memberikan ganti rugi atas kerugian yang disebabkan oleh wanprestasi. Lebih jauh, prinsip itikad baik dan keseimbangan antara hak serta kewajiban dalam perjanjian menjadi fondasi krusial untuk mengevaluasi validitas tindakan pelaku usaha dalam praktik pre-order. Meski demikian, keefektifan perlindungan hukum ini masih dihadapkan pada hambatan dalam penegakan di lingkungan digital. Oleh sebab itu, perlu dilakukan penguatan aturan dan pengawasan untuk memastikan hak konsumen terlindungi secara maksimal.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Konsumen, Wanprestasi, Pre-Order, Food and Beverage.

LATAR BELAKANG

Industri *Food and Beverage (F&B)* di Indonesia, telah mengadopsi praktik penjualan melalui sistem pemesanan awal (*pre-order*) sebagai tren dominan, seiring dengan kemajuan perdagangan elektronik dan aplikasi pengantaran seperti GoFood atau GrabFood. Pembeli sering kali memesan produk seperti hidangan siap makan, minuman, atau bahan mentah yang belum tersedia, dengan pembayaran dilakukan terlebih dahulu, namun hal ini sering kali membawa risiko wanprestasi dari pihak penjual. Wanprestasi tersebut bisa berupa pengiriman yang terlambat, pembatalan pesanan tanpa justifikasi, atau pengiriman barang yang tidak cocok dengan deskripsi, yang tidak hanya menimbulkan kerugian materi tetapi juga bahaya kesehatan bagi pembeli, misalnya mengonsumsi produk yang tidak bersih atau sudah kedaluwarsa.

Kerugian yang timbul akibat wanprestasi muncul ketika salah satu pihak, entah kreditor atau debitor, tidak berhasil melaksanakan tugas yang telah disepakati dalam suatu perjanjian. Menurut Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), diuraikan bahwa “Penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan apabila debitur, meskipun telah dinyatakan lalai, tetap tidak memenuhi perikatan tersebut, atau apabila sesuatu yang harus diberikan atau dilakukan hanya dapat diberikan atau dilakukan setelah waktu yang telah ditentukan.” Karena itu, wanprestasi hanya mungkin terjadi apabila terdapat kesepakatan yang sah antara pihak-pihak terkait.¹ Ketentuan mengenai sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang menetapkan empat syarat utama, yaitu adanya kesepakatan antara pihak-pihak yang mengikatkan diri, kecakapan hukum untuk membuat perikatan, objek tertentu yang diperjanjikan, serta sebab yang halal.² Dalam konteks perlindungan konsumen, asal 1 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.” Selain itu, aturan mengenai transaksi elektronik diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adapun kata “wanprestasi” berasal dari bahasa Belanda *wanprestatie*, yang berarti kegagalan salah satu pihak dalam menunaikan kewajiban atau mencapai sasaran seperti yang ditetapkan dalam kontrak, baik dalam bentuk kesepakatan tertulis maupun kewajiban hukum lainnya.³

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) berperan sebagai dasar hukum yang memastikan perlindungan bagi pembeli. Berdasarkan Pasal 4 huruf c, pembeli berhak memperoleh informasi yang tepat, transparan, dan benar mengenai kondisi serta garansi produk atau jasa yang ditawarkan. Kemudian, Pasal 7 huruf f mengatur kewajiban penjual untuk memberikan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian yang muncul dari penggunaan atau pemanfaatan produk dan

¹Irwanti, Nur Azza Morlin dan Taun, “Akibat Hukum Wanprestasi Serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang Yang Berlaku.” *The Juris* 6, No. 2 (2022): 361–351.

²Bernada, Tetanoe. “Upaya Perlindungan Hukum Pada Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Digital Di Indonesia.” *Jurnal Hukum dan Peradilan* 6, No.1 (2017): 1-24

³Musyafah, Aisyah Ayu, Hardanti Widya Khasna, dan Bambang Eko Turisno. “Perlindungan Konsumen Jasa Pengiriman Barang Dalam Hal Terjadi Keterlambatan Pengiriman Barang.” *LAW REFORM* 14, No. 2 (2018): 151-161

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS WANPRESTASI *PRE-ORDER FOOD AND BEVERAGE*

jasa yang diperdagangkan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), khususnya Pasal 1243 serta Pasal 1266–1267, dijelaskan bahwa wanprestasi adalah pelanggaran kontrak yang memicu kewajiban untuk membayar ganti rugi. Di luar itu, prinsip itikad baik yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata mengharuskan para pihak, terutama penjual, untuk bertindak dengan jujur, adil, dan masuk akal dalam setiap tahap pelaksanaan perjanjian. Lebih lanjut, prinsip keseimbangan hak dan kewajiban menekankan perlunya sikap proporsional dan kejujuran dalam transaksi agar penjual tidak menyalahgunakan posisi dominan yang bisa merugikan pihak pembeli.⁴

Studi kasus terkait penjualan daring mengungkapkan bahwa wanprestasi di bidang makanan dan minuman (F&B) sering kali muncul akibat kesalahan dalam proses produksi, distribusi, atau bahkan penipuan, sebagaimana yang tercatat dalam laporan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) pada tahun 2023 yang mencatat kenaikan keluhan hingga 25% di sektor ini, dengan banyak kejadian melibatkan platform pengiriman yang tidak memverifikasi identitas pedagang. Di era transformasi digital ekonomi, transaksi e-commerce telah menjadi elemen krusial dalam aktivitas konsumsi masyarakat modern. Sejalan dengan pesatnya pertumbuhan bidang tersebut, risiko yang dihadapi pembeli dalam interaksi daring juga naik secara signifikan.⁵ Berdasarkan data Badan Pengawas Perdagangan Elektronik Indonesia, pada tahun 2023 terjadi peningkatan pengaduan pembeli sebesar 25%, dengan sebagian besar laporan terkait penipuan online, ketidakcocokan kualitas produk, serta pelanggaran privasi data.⁶ Transaksi e-commerce melibatkan perjanjian di antara pihak-pihak yang menghasilkan hak dan tanggung jawab yang wajib dilaksanakan. Apabila pedagang tidak berhasil menunaikan kewajiban mengirim pesanan sesuai jadwal yang disetujui, maka perilaku itu dapat dikategorikan sebagai wanprestasi, yaitu pelanggaran atas kewajiban kontrak. Manifestasi wanprestasi

⁴ Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata: "Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik".

⁵ Fista, Yanci Libria, Aris M. & Suartini, S. "Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi E-commerce Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen." *Binamulia Hukum* 12, No. 1 (2023): 177–189.

⁶ Indonesia, P. D. dan S. I. K. P. "Kemendag Terima 7.707 Laporan Pengaduan dari Konsumen Sepanjang 2023," (2024) Ini Rinciannya—Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. <https://www.kemendag.go.id/berita/pojok-media/kemendag-terima-7707-laporan-pengaduan-dari-konsumen-sepanjang-2023-ini-rinciannya>

semacam itu bisa meliputi pengiriman yang terlambat, barang yang rusak, atau pesanan yang tidak sesuai dengan kesepakatan.⁷

Beberapa penelitian terdahulu telah menyoroti permasalahan serta perlindungan konsumen dalam transaksi e-commerce di Indonesia, tetapi banyak dari kajian tersebut masih bersifat umum dan belum secara spesifik membahas praktik pre-order di industri makanan dan minuman (F&B). Penelitian yang dilakukan oleh Pantow, Frederik, dan Wahongan menelaah bentuk wanprestasi dalam perjanjian pre-order melalui layanan internet dan menemukan bahwa pelanggaran kontrak sering terjadi dalam bentuk keterlambatan pengiriman serta pembatalan sepihak.⁸ Akan tetapi, penelitian tersebut belum membahas secara mendalam karakteristik unik sektor F&B, seperti aspek higienitas dan ketahanan produk yang memiliki dampak langsung terhadap kesehatan konsumen. Penelitian lain oleh Fahilly, Nurhayati, dan Rafianti (2025) berfokus pada tanggung jawab hukum penjual dalam transaksi pre-order di platform Shopee dengan menitikberatkan pada keterlambatan pengiriman.⁹ Meskipun kajian ini memberikan pemahaman penting tentang pelaksanaan kontrak digital, fokusnya masih terbatas pada platform marketplace secara umum dan tidak memperhatikan permasalahan spesifik yang timbul di sektor F&B. Sementara itu, penelitian oleh Zulfikri, Dolorosa, dan Kurniati (2024) lebih menyoroti persepsi risiko konsumen terhadap produk makanan yang dijual melalui e-commerce di Kalimantan Barat.¹⁰ Studi ini memberikan kontribusi terhadap pemahaman mengenai risiko keamanan pangan dalam transaksi daring, namun tidak menyoroti persoalan wanprestasi dari sisi hukum perdata. Selanjutnya, penelitian oleh Yuni Purnama Sari dan Putrawan (2021) membahas perlindungan hukum bagi konsumen dalam hal terjadi wanprestasi pada transaksi e-commerce secara umum,¹¹ tetapi tidak

⁷ Widodo, Selamat Eko dan Fredy Gandhi Midia. "Wanprestasi Akibat Keterlambatan Pengantaran Oleh Kurir Gofood." *Mu'amalah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, No.1 (2024): 141-155.

⁸ Pantow, Moris, Wulanmas Federik, Anna Wahongan. "Analisis Yuridis Terhadap Wanprestasi Atas Perjanjian Pre-Order Dalam Layanan Internet." *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 5, No. 3 (2025): 7700-7715.

⁹ Fahilly, Anjas, Siti Nurhayati, Fitri Rafianti. "Tanggung Jawab Hukum Penjual Dalam Transaksi Jual Beli Online Shopee Pre-Order yang Mengalami Keterlambatan." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 5, No. 3 (2025): 6892-6904.

¹⁰ Zulfikri, Eva Dolorosa, Dewi Kurniati. "E-Commerce Risk Of Food Product To Consumer Purchase Decisions In Kalimantan Barat." *Jurnal Agrisep: Kajian Masalah Sosial Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis* 24, No. 02 (2025): 705-724

¹¹ Sari, A.A. Made Yuni Purnama, Suatra Putrawan. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Konsumen Transaksi E-Commerce Dalam Hal Terjadinya Wanprestasi." *Jurnal Kertha Semaya* 9, No. 3 (2021): 446-457

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS WANPRESTASI *PRE-ORDER FOOD AND BEVERAGE*

secara khusus membahas mekanisme pre-order serta tantangan hukum digital yang menyertainya. Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, penelitian ini fokus secara khusus pada sistem pemesanan awal (pre-order) di sektor F&B yang memiliki karakteristik produk mudah rusak dan memerlukan pengiriman tepat waktu, sehingga risiko wanprestasi jauh lebih tinggi dibanding sektor lain. Selain itu, kajian ini mengintegrasikan pendekatan normatif berdasarkan KUH Perdata, UUPK, dan UU ITE untuk menganalisis kewajiban penjual dalam konteks digital yang terus berkembang. Kajian ini juga mempertimbangkan aspek pembuktian elektronik dan penerapan asas itikad baik dalam kontrak digital yang sering kali diabaikan oleh kajian sebelumnya. Dengan demikian, kajian ini menawarkan perspektif hukum yang lebih menyeluruh dan kontekstual, sekaligus memberikan saran regulasi yang lebih spesifik bagi platform e-commerce di sektor F&B agar dapat memastikan transparansi, pertanggungjawaban, dan perlindungan maksimal bagi pembeli.

Dalam konteks perkembangan digital yang semakin pesat, peraturan yang berlaku perlu dievaluasi secara berkala agar tetap sesuai dengan perubahan dan dinamika pasar, terutama dalam ranah e-commerce. Dengan dasar itu, penelitian ini menitikberatkan pada pemeriksaan intensif mengenai implementasi hukum nasional melalui kolaborasi antara Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) untuk menjamin perlindungan hukum yang maksimal bagi konsumen. Selain itu, penelitian ini juga bermaksud menyampaikan saran tentang urgensi penguatan regulasi bagi platform e-commerce sebagai tindakan pencegahan terhadap risiko praktik eksploitatif, sekaligus sebagai langkah membangun kesetaraan dalam transaksi di sektor Food and Beverage (F&B).

Rumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan uraian pada latar belakang tersebut, maka permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana wanprestasi atas barang *pre-order food and beverage* ditinjau dari asas itikad baik?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen akibat wanprestasi barang *pre-order food and beverage*?

Tujuan Penulisan

Penelitian ini dimaksudkan untuk menelaah dan mengkaji secara mendalam jenis perlindungan hukum yang disediakan bagi konsumen saat menghadapi praktik wanprestasi dalam mekanisme penjualan pre-order di bidang Food and Beverage (F&B), di mana implementasinya sering memunculkan isu kepastian hukum dan pertanggungjawaban dari sisi pedagang. Selain itu, penelitian ini juga bermaksud untuk meneliti serta menilai aplikasi asas itikad baik dan prinsip keseimbangan hak serta kewajiban di antara konsumen dan penjual dalam eksekusi perjanjian pre-order, sesuai dengan aturan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

METODE PENELITIAN

Jurnal ini disusun dengan menerapkan metode kajian hukum normatif, yang menitikberatkan pada evaluasi terhadap aturan dan kaidah hukum yang berlaku. Dalam kajian hukum normatif, hukum dipersepsikan sebagai suatu kerangka yang saling terjalinkan dan dimanfaatkan untuk menilai peristiwa atau kasus hukum spesifik.¹² Pemilihan pendekatan ini dianggap sesuai karena subjek yang dianalisis terkait dengan perlindungan hukum konsumen dari wanprestasi dalam mekanisme pemesanan pre-order di bidang Food and Beverage (F&B). Karena itu, strategi yang diterapkan adalah pendekatan hukum normatif melalui pemeriksaan terhadap undang-undang serta tinjauan literatur yang relevan. Lebih lanjut, pendekatan konseptual juga diterapkan untuk memahami berbagai gagasan hukum yang berkaitan dengan praktik wanprestasi dalam transaksi pre-order, meliputi asas itikad baik dan prinsip keseimbangan antara hak serta kewajiban para pihak. Bahan hukum yang digunakan dalam kajian ini meliputi sumber hukum primer seperti peraturan perundang-undangan yang terkait, serta sumber hukum sekunder seperti buku panduan dan tulisan ilmiah dari jurnal hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Wanprestasi Atas Barang *Pre-Order Food and Beverage* Ditinjau Dari Asas Itikad Baik.

¹² Marrzuki, Peter Mahmuud. *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2018), 92-95.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS WANPRESTASI *PRE-ORDER FOOD AND BEVERAGE*

Wanprestasi secara umum dapat diartikan sebagai kegagalan untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya, baik dengan cara apa pun. Dalam sistem hukum Indonesia, wanprestasi didefinisikan sebagai pelanggaran terhadap isi perjanjian yang mengakibatkan konsekuensi hukum. Karena dilakukan terlambat, tidak sesuai dengan perjanjian, dan tidak dilakukan sama sekali. Dalam sistem pre-order, seorang konsumen memesan barang yang belum tersedia, dan penjual atau pelaku usaha berjanji untuk menyediakannya pada waktu tertentu. Jika penjual tidak memenuhi kewajibannya, seperti tidak mengirim produk sesuai waktu, kualitas, jumlah, atau bahkan tidak mengirim sama sekali, maka terjadi wanprestasi. Wanprestasi dalam pre-order di industri F&B sering terjadi dalam beberapa bentuk utama, yang berdampak signifikan pada hak konsumen seperti hak atas produk yang sesuai, keamanan, dan kompensasi. Bentuk-bentuk ini umumnya terkait dengan kesalahan operasional atau penipuan, dengan dampak yang melampaui kerugian finansial hingga risiko kesehatan. Dalam konteks transaksi online, di mana konsumen bergantung pada platform seperti GoFood atau ShopeeFood, wanprestasi ini sering diperparah oleh kurangnya pengawasan langsung, sehingga meningkatkan kerentanan konsumen terhadap praktik tidak etis oleh pelaku usaha. Dalam *Pre-Order Food and Beverage*, wanprestasi bisa berbentuk:

- 1) Keterlambatan Pengiriman: Pelaku usaha sering gagal memenuhi janji waktu pengiriman, seperti makanan pre-order yang datang terlambat hingga berjam-jam. Dampaknya meliputi pembatalan acara (misalnya pesta ulang tahun) dan kerugian waktu, yang melanggar hak konsumen atas pemenuhan kontrak sesuai Pasal 4 UUPK. Penjelasan lebih lanjut menunjukkan bahwa keterlambatan ini dapat mengakibatkan kerugian tambahan, seperti biaya penggantian makanan dingin atau pembatalan reservasi restoran, yang diperkuat oleh studi empiris tentang efisiensi logistik di e-commerce F&B.
- 2) Pembatalan Pesanan Tanpa Alasan: Pelaku usaha membatalkan pesanan pre-order setelah menerima pembayaran, umumnya dengan alasan stok habis atau kesalahan internal. Tindakan tersebut menimbulkan kerugian finansial dan psikologis bagi konsumen serta berlawanan dengan prinsip keadilan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).¹³ Sebelum pembatalan

¹³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1266-1267.

dilakukan, penjual telah menerima pembayaran dan menyatakan kepada konsumen akan mengirimkan barang, sehingga tindakan pembatalan tersebut menunjukkan bahwa penjual tidak beritikad baik dalam menjalankan kegiatan usahanya.¹⁴ Dalam praktiknya, pembatalan seperti ini kerap dilakukan tanpa pemberitahuan sebelumnya, meninggalkan konsumen tanpa pilihan alternatif. Perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap asas itikad baik, sehingga diperlukan mekanisme kompensasi otomatis untuk meminimalkan dampak emosional yang timbul, seperti frustrasi dan hilangnya kepercayaan konsumen terhadap pelaku usaha.

- 3) Pengiriman Barang Tidak Sesuai: Produk yang dikirim berbeda dari spesifikasi, seperti makanan basi atau tidak sesuai pesanan. Dampaknya termasuk risiko kesehatan (misalnya keracunan makanan) dan kerugian tambahan, yang dapat dikategorikan sebagai wanprestasi berdasarkan Pasal 7 UUPK. Contohnya seperti seorang pelanggan memesan makanan dan minuman, namun ketika pesanan tiba makanan yang ia pesan tidak lengkap dan tidak sesuai dengan yang diminta.¹⁵ Ketidaksesuaian ini sering terkait dengan rantai pasokan yang tidak terintegrasi, di mana pelaku usaha F&B daring gagal memverifikasi kualitas produk sebelum pengiriman, sehingga meningkatkan risiko kesehatan publik dan memerlukan penguatan standar mutu sesuai regulasi kesehatan.
- 4) Penipuan atau Penggelapan Dana: Dalam kasus ekstrem, pelaku usaha menghilang setelah menerima pembayaran, yang berdampak pada hilangnya kepercayaan konsumen dan kerugian total. Kegiatan penipuan dalam transaksi e-commerce seringkali melibatkan badan usaha yang menawarkan produk atau jasa, kualitas dan kuantitas barang yang dijual, serta proses transaksi online itu sendiri. Ini adalah faktor yang dapat menyebabkan kerugian bagi pembeli.¹⁶ Studi kasus menunjukkan peningkatan insiden ini di platform seperti GoFood, dengan dampak

¹⁴ Monalisa, Indah, Fauziah, dan Hana Pertiwi. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Pembatalan Transaksi Oleh Tiktok Shop Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *JME: Journal Of Multidiscipline & Equalit* 1, No. 1 (2024): 25-36

¹⁵ Widodo, Selamat Eko dan Fredy Gandhi MidiaMidia, Op.cit.

¹⁶ Mellenia, Fritta Omea, Zuhda Mila Fitriana. "Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Pelaku Usaha Makanan Atas Pesanan Yang Tidak Sesuai Pada Aplikasi Layanan Antar Jasa Elektronik." *Legal Spirit* 9 No. 1, (2025): 181-194

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS WANPRESTASI *PRE-ORDER FOOD AND BEVERAGE*

sosial seperti penurunan partisipasi konsumen dalam e-commerce F&B. Penjelasan ini menekankan bahwa penipuan ini juga merusak ekosistem e-commerce secara keseluruhan, memerlukan kolaborasi antara platform dan otoritas hukum untuk pencegahan melalui verifikasi identitas pelaku usaha.

Secara lebih luas, bentuk-bentuk wanprestasi ini menggarisbawahi perlunya pendidikan konsumen tentang risiko pre-order daring, serta pengembangan teknologi seperti blockchain untuk transparansi transaksi, guna meminimalkan dampak negatif pada hak konsumen di industri F&B. Akibat wanprestasi bagi konsumen bisa meliputi:

- 1) Kerugian materiil: uang telah dibayar (dalam pre-order umumnya konsumen membayar terlebih dahulu atau sebagian) namun produk tidak diterima atau menerima produk yang tidak sesuai.
- 2) Kerugian immateriil: ketidaknyamanan, kehilangan kepercayaan, waktu terbuang, potensi kerusakan (jika makanan/minuman yang sudah kadaluarsa atau rusak).
- 3) Risiko reputasi dan kesehatan (terutama pada F&B jika kualitas buruk).
- 4) Ketidakpastian hak-konsumen: misalnya biaya tambahan untuk pemulihan (penggantian, pengiriman ulang) atau bahkan kebutuhan untuk mengajukan klaim.
- 5) Dampak terhadap pelaku usaha: kredibilitas turun, potensi gugatan atau sanksi, kerugian bisnis.

Ditinjau dari perspektif asas itikad baik, penjual diwajibkan untuk bertindak dengan kejujuran, menunjukkan integritas penuh, serta melaksanakan semua komitmen yang telah disepakati bersama dalam kontrak. Asas itikad baik (good faith) berperan sebagai landasan fundamental dalam hukum perjanjian, yang diciptakan untuk memelihara keadilan dan menumbuhkan kepercayaan antar pihak yang terikat oleh suatu kesepakatan. Di lingkungan hukum Indonesia, prinsip ini secara eksplisit diungkapkan dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang menyatakan bahwa “perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”¹⁷ Dengan menggunakan pendekatan normatif, penelitian tentang aplikasi asas itikad baik seperti

¹⁷ Kamal, Ahmad Thooriq dan Ro'fah Setyowati. “Implementation of the Principle of Good Faith in the Sharia Financial Technology Contract of PT. Qazwa Mitra Hasanah.” *International Journal of Social Science And Human Research* 05 No. 10 (2022): 4780-4784

yang tercantum di Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, apabila digabungkan dengan ide keseimbangan hak dan kewajiban, mengindikasikan bahwa dalam praktik wanprestasi pada pola pre-order di industri makanan dan minuman (F&B), para pelaku bisnis sering kali mengesampingkan prinsip kejujuran dan keadilan, yang akhirnya menghasilkan ketidaksetaraan dalam pelaksanaan kontrak. Asas itikad baik memainkan peran vital dalam penyusunan perjanjian, termasuk dalam transaksi jual beli online, karena ia berfungsi menghalangi praktik kecurangan atau wanprestasi. Asas tersebut mewajibkan pengusaha untuk bertindak dengan kejujuran dan tidak mengeksploitasi posisi kuat mereka secara unilateral. Sementara itu, asas keseimbangan hak dan kewajiban menjamin bahwa kewajiban konsumen untuk membayar di muka seimbang dengan hak mereka mendapatkan produk sesuai dengan kesepakatan. Pada transaksi pre-order online di industri F&B, di mana konsumen membayar tanpa dapat memeriksa produk secara fisik, penerapan kedua asas ini sangat krusial untuk mencegah pelanggaran yang dapat menimbulkan kerugian ekonomi atau bahaya kesehatan bagi konsumen, sebagaimana diuraikan dalam berbagai studi normatif terkini.

Pada sistem pre-order di bidang F&B, pengusaha wajib menyediakan informasi yang akurat mengenai stok produk dan potensi risiko, tetapi mereka sering kali melanggarnya melalui komitmen yang tidak realistis. Kajian normatif menilai bahwa pelanggaran ini merupakan wanprestasi, karena tidak mencerminkan "itikad baik" sebagai dasar perjanjian. Asas ini memerlukan pelaku usaha untuk menghindari praktik misleading, seperti menjanjikan pengiriman cepat tanpa mempertimbangkan faktor logistik, yang dapat dianggap sebagai pelanggaran etika kontraktual. Dalam konteks digital, itikad baik harus diperluas ke transparansi data, seperti penggunaan algoritma yang adil dalam platform e-commerce, untuk memastikan konsumen tidak dieksploitasi.

Banyak pelaku usaha daring masih menjalankan praktik usaha tanpa memperhatikan prinsip itikad baik. Kasus-kasus penipuan, pengiriman produk tidak sesuai, hingga pengabaian terhadap kewajiban perlindungan konsumen masih sering terjadi, menunjukkan lemahnya pengawasan dan penegakan hukum.¹⁸ Konsumen memiliki hak atas produk sesuai kontrak, sedangkan pelaku usaha berkewajiban

¹⁸ Kurmaliasari, Agnesia dkk. "Analisis Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata Di Indonesia." *LABEL: Law, Accounting, Business, Economics, and Language* 2, No. 1 (2025): 488-495.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS WANPRESTASI *PRE-ORDER FOOD AND BEVERAGE*

memenuhi janji. Ketidakseimbangan terjadi ketika pelaku usaha membatalkan pesanan tanpa kompensasi, yang melanggar prinsip kesetaraan dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Ini diperkuat oleh analisis konseptual yang menunjukkan bahwa pre-order daring memerlukan regulasi tambahan untuk menjaga keseimbangan. Dalam praktik F&B, ketidakseimbangan ini sering terlihat ketika konsumen membayar penuh di muka namun pelaku usaha tidak memberikan atau gagal memberikan jaminan pengembalian dana, yang mengakibatkan kerugian tidak proporsional.

Hal ini mengungkap celah di mana asas-asas ini belum sepenuhnya diterapkan dalam praktik, seperti dalam kasus platform e-commerce yang kurang pengawasan. Implikasi ini mencakup perlunya interpretasi yudisial yang lebih progresif, di mana pengadilan dapat mempertimbangkan bukti digital sebagai dasar untuk menegakkan keseimbangan hak-kewajiban, terutama dalam kasus wanprestasi yang melibatkan risiko kesehatan konsumen. Secara keseluruhan, kajian ini menegaskan bahwa asas itikad baik dan keseimbangan hak-kewajiban adalah fondasi untuk mencegah wanprestasi, namun memerlukan interpretasi yang lebih ketat dalam konteks digital F&B. Dengan demikian, kajian normatif ini tidak hanya mengidentifikasi masalah tetapi juga mendorong reformasi hukum untuk memastikan perlindungan konsumen yang lebih efektif di era e-commerce.

Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Akibat Wanprestasi Barang Pre-Order Food and Beverage.

Konsumen memiliki seperangkat hak dan kewajiban yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Menurut Pasal 4 UUPK, konsumen berhak mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan saat memanfaatkan produk atau jasa. Lebih dari itu, mereka juga berhak memilih alternatif dan menerima barang atau jasa yang cocok dengan nilai tukar, kondisi, serta jaminan yang telah disetujui oleh pengusaha. Konsumen berhak atas informasi yang tepat, transparan, dan benar mengenai kondisi serta garansi produk atau layanan, menyampaikan pandangan atau keluhan, memperoleh dukungan hukum dan penyelesaian sengketa yang adil, serta mendapatkan pendidikan dan arahan terkait hak-hak mereka. Hak tambahan mencakup perlakuan yang sama tanpa diskriminasi, plus ganti rugi atau kompensasi apabila produk atau layanan yang diterima tidak sesuai dengan kesepakatan atau standar

mutu yang berlaku. Sebaliknya, pelaku usaha juga memiliki hak dan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 6 UUPK. Mereka berhak menerima pembayaran sesuai perjanjian, perlindungan hukum dari konsumen yang tidak bertindak dengan niat baik, kesempatan untuk membela diri dalam perselisihan konsumen, serta pemulihan nama baik jika terbukti tidak melanggar ketentuan. Namun, pengusaha juga diwajibkan menjalankan bisnis dengan niat baik, menyediakan data yang akurat dan jujur tentang produk yang dijual, melayani konsumen secara adil dan merata, menjaga kualitas barang atau layanan sesuai standar yang berlaku, serta memberikan kompensasi atau penggantian atas kerugian yang timbul dari produk yang bermasalah atau tidak sesuai dengan kesepakatan. Melalui analisis normatif terhadap UUPK dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), kerangka perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi pre-order di bidang Food and Beverage (F&B) mencakup berbagai tindakan yang dirancang untuk menjamin pemenuhan hak-hak konsumen sekaligus menekankan tanggung jawab pengusaha. Langkah-langkah tersebut dimulai dari upaya pencegahan, yakni kewajiban pengusaha untuk memberikan informasi dengan jujur dan terbuka sesuai Pasal 4 UUPK, hingga tahap penyelesaian sengketa melalui mediasi atau proses pengadilan apabila terjadi wanprestasi.

Pelaku usaha harus menyampaikan detail yang jelas tentang produk pre-order, mengingat karakteristik pre-order di mana produk belum tersedia secara langsung, sehingga penjual wajib mengkomunikasikan perkiraan waktu, risiko (seperti kehabisan bahan baku atau penundaan produksi), dan konsumen harus diberikan opsi atau kompensasi jika ada keterlambatan. Apabila penjual gagal memberikan informasi atau tidak menjalankan kewajiban, konsumen memiliki landasan untuk mengajukan gugatan berdasarkan wanprestasi dan pelanggaran terhadap hak informasi konsumen. Beberapa studi menunjukkan bahwa transaksi pre-order online sering kali melibatkan praktik curang, seperti produk tidak dikirim atau tidak sesuai deskripsi. Konsumen di bidang F&B juga memiliki hak atas keamanan dan kualitas (hak atas keselamatan) jika makanan atau bahan baku rusak atau kualitasnya menurun, sehingga pelaku usaha dapat dikenai tanggung jawab atas produk yang cacat atau berbahaya, termasuk spesifikasi, waktu pengiriman, dan risiko, sesuai dengan Pasal 4 huruf c UUPK. Dalam konteks F&B, hal ini meliputi rincian seperti tanggal kedaluwarsa atau komposisi bahan, untuk mencegah miskomunikasi yang bisa berakhir dengan wanprestasi. Contohnya, pelaku usaha seperti

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS WANPRESTASI *PRE-ORDER FOOD AND BEVERAGE*

restoran online harus menyatakan secara eksplisit jika produk pre-order dipengaruhi oleh kondisi cuaca atau ketersediaan bahan baku, sehingga konsumen dapat membuat keputusan yang terinformasi. Kewajiban ini tidak hanya menghindari wanprestasi tetapi juga mendorong transparansi, yang sejalan dengan asas itikad baik dalam KUH Perdata.

Jika wanprestasi terjadi, Pasal 7 huruf (f) UUPK mengharuskan pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi atas kerugian yang diderita konsumen. KUH Perdata melalui Pasal 1243 dan 1266-1267 memperkuat hal ini dengan mengatur bahwa wanprestasi dapat mengakibatkan pembatalan perjanjian atau kompensasi, yang relevan untuk pre-order online di mana pembayaran awal rentan terhadap risiko. Dalam praktik F&B, tanggung jawab ini mencakup penggantian atas kerugian langsung seperti biaya penggantian makanan yang tidak sesuai, serta kerugian tidak langsung seperti waktu yang hilang atau dampak kesehatan dari produk yang tidak higienis. Analisis normatif menunjukkan bahwa kewajiban ini harus ditafsirkan secara luas untuk mencakup risiko digital, seperti kegagalan sistem aplikasi pengiriman.¹⁹

Konsumen bisa mengajukan keluhan ke Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) untuk mediasi, atau melalui pengadilan jika dibutuhkan. Dalam praktik F&B, mekanisme ini efektif untuk kasus seperti pengiriman makanan yang tidak sesuai pesanan, di mana putusan pengadilan sering kali mendukung konsumen berdasarkan bukti kontrak digital. Proses mediasi melalui BPKN biasanya lebih cepat dan hemat biaya, memungkinkan penyelesaian tanpa proses litigasi yang panjang, sementara pengadilan memberikan kepastian hukum melalui putusan yang mengikat. Namun, hambatan muncul ketika bukti elektronik seperti percakapan chat atau tangkapan layar sulit diverifikasi, sehingga diperlukan penguatan regulasi tentang autentikasi digital. Mekanisme ini menunjukkan bahwa UUPK dan KUH Perdata menyediakan kerangka yang solid, tetapi tantangannya terletak pada penegakan di era digital, di mana bukti elektronik sering kali sulit diverifikasi. Secara umum, sistem ini tidak hanya bertujuan melindungi konsumen tetapi juga mendorong pelaku usaha F&B untuk mengadopsi praktik bisnis yang etis, walaupun perlu integrasi dengan aturan e-commerce seperti Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik untuk penguatan lebih lanjut. Implementasi prinsip-prinsip hukum perdata

¹⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1243 dan 1266-1267.

dalam konteks transaksi digital juga harus disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan dinamika pasar. Kontrak elektronik yang diatur dalam UU ITE dan PP No. 80 Tahun 2019 adalah penyesuaian hukum yang bertujuan memastikan transaksi digital memiliki kekuatan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.²⁰ Kesenjangan antara regulasi dan implementasi di lapangan masih menjadi hambatan. Contohnya, dalam transaksi dengan penjual perorangan atau pelaku usaha kecil, konsumen sering menerima data produk yang tidak tepat atau menyesatkan. Kurangnya pengetahuan pelaku usaha tentang tanggung jawab hukum membuat konsumen sulit dalam mengambil keputusan pembelian yang benar.²¹ Ini menunjukkan kebutuhan akan peningkatan pengawasan dan pendidikan hukum bagi konsumen serta pelaku usaha.

KESIMPULAN DAN SARAN

Wanprestasi dalam transaksi pre-order produk Food and Beverage (F&B) yang dikaji melalui asas itikad baik muncul saat pengusaha gagal memenuhi komitmen kontraknya, seperti mengulur waktu pengantaran, membatalkan secara unilateral, atau memberikan item yang tidak sesuai dengan kesepakatan. Sesuai Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), pengusaha harus menampilkan perilaku yang jujur, transparan, dan bermoral mulai dari fase pra-kontrak sampai eksekusi perjanjian. Ketidakpatuhan pada obligasi ini menandai pelanggaran terhadap prinsip itikad baik, karena mengabaikan nilai kejujuran serta keseimbangan antara hak dan tanggung jawab penjual dengan pembeli. Oleh karena itu, wanprestasi dalam skema pre-order F&B bukan sekadar pelanggaran kontrak, melainkan juga deviasi dari standar etika hukum yang dirancang untuk mempertahankan keadilan dan kepercayaan dalam interaksi bisnis.

Perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan karena wanprestasi pada produk pre-order dalam industri F&B berpijak pada integrasi antara KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen (UUPK), dan

²⁰ Ismail, Muhammad Rafi dan Isradjuningtias, A. C. "Analisis Pembuatan Kontrak Jual Beli Online Dalam Transaksi E-Commerce Ditinjau Dari Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *The Juris* 6 No. 2 (2022): 272–279.

²¹ Junioor, Fevrie Saefudin dan Liya Sukma Muliya. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Informasi yang Tidak Sesuai Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Bandung Conference Series: Law Studies* 3 (2023): 252-257

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS WANPRESTASI *PRE-ORDER FOOD AND BEVERAGE*

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Berdasarkan peraturan tersebut, konsumen berhak atas kebenaran informasi dan berhak menuntut kompensasi apabila menderita kerugian akibat wanprestasi. Di sisi lain, pelaku usaha diwajibkan memberikan ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf (f) UUPK dan Pasal 1243 KUH Perdata. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui mediasi di BPSK ataupun melalui proses hukum di pengadilan. Walaupun demikian, keberhasilan pelaksanaan perlindungan hukum ini masih sangat bergantung pada tingkat pengawasan dan penegakan hukum di ranah digital, yang perlu diperkuat agar hak-hak konsumen tetap terjamin di tengah perkembangan cepat e-commerce F&B.

DAFTAR REFERENSI

Buku:

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2018), 92-95.
Setiawan, I Ketut. *Hukum Perikatan* (Jakarta Timur: Sinar Grafika), 60-61

Jurnal:

Bernada, Tetanoe. “Upaya Perlindungan Hukum Pada Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Digital Di Indonesia.” *Jurnal Hukum dan Peradilan* 6, No.1 (2017): 1-24

Fahilly, Anjas, Siti Nurhayati, Fitri Rafianti. “Tanggung Jawab Hukum Penjual Dalam Transaksi Jual Beli Online Shopee Pre-Order yang Mengalami Keterlambatan.” *Innovative: Journal of Social Science Research* 5, No. 3 (2025): 6892-6904.

Fista, Yanci Libria, Aris Machmud, & Suartini, S. “Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi E-commerce Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen.” *Binamulia Hukum* 12, No. 1 (2023): 177–189.

Irwanti, Nur Azza Morlin dan Taun, “Akibat Hukum Wanprestasi Serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang Yang Berlaku.” *The Juris* 6, No. 2 (2022): 361–351.

Ismail, Muhammad Rafi dan Isradjuningtias, A. C. Analisis Pembuatan Kontrak Jual Beli Online Dalam Transaksi E-Commerce Ditinjau Dari Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *The Juris* 6, No. 2 (2022): 272–279.

- Junior, Fevrie Saefudin dan Liya Sukma Muliya. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Informasi yang Tidak Sesuai Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.” *Bandung Conference Series: Law Studies* 3, (2023): 252-257
- Kamal, Ahmad Thooriq dan Ro’fah Setyowati. “Implementation of the Principle of Good Faith in the Sharia Financial Technology Contract of PT. Qazwa Mitra Hasanah.” *International Journal of Social Science and Human Research* 05, No. 10 (2022): 4780-4784
- Kurmaliasari, Agnesia dkk. Analisis Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata Di Indonesia. *LABEL: Law, Accounting, Business, Economics, and Language* 2, No. 1 (2025): 488-495.
- Mellenia, Fritta Omea, Zuhda Mila Fitriana. “Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Pelaku Usaha Makanan Atas Pesanan Yang Tidak Sesuai Pada Aplikasi Layanan Antar Jasa Elektronik.” *Legal Spirit* 9, No. 1 (2025): 181-194
- Musyafah, Aisyah Ayu, Hardanti Widya Khasna, dan Bambang Eko Turisno. “Perlindungan Konsumen Jasa Pengiriman Barang Dalam Hal Terjadi Keterlambatan Pengiriman Barang.” *LAW REFORM* 14, No. 2 (2018): 151-161.
- Monalisa, Indah, Fauziah, dan Hana Pertiwi. “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Pembatalan Transaksi Oleh Tiktok Shop Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.” *JME: Journal Of Multidiscipline & Equalit* 1, No. 1 (2024): 25-36
- Pantow, Moris, Wulanmas Federik, Anna W ahongan. “Analisis Yuridis Terhadap Wanprestasi Atas Perjanjian Pre-Order Dalam Layanan Internet.” *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research* 5, No. 3 (2025): 7700-7715.
- Sari, A.A. Made Yuni Purnama, Suatra Putrawan. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Konsumen Transaksi E-Commerce Dalam Hal Terjadinya Wanprestasi.” *Jurnal Kertha Semaya* 9, No. 3 (2021): 446-457
- Widodo, Selamat Eko dan Fredy Gandhi Midia. “Wanprestasi Akibat Keterlambatan Pengantaran Oleh Kurir Gofood.” *Mu’amalah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, No.1 (2024): 141-155.
- Zulfikri, Eva Dolorosa, Dewi Kurniati. “E-Commerce Risk of Food Product To Consumer Purchase Decisions In Kalimantan Barat.” *Jurnal Agrisep: Kajian Masalah Sosial Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis* 24, No. 02 (2025): 705–724

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS WANPRESTASI *PRE-ORDER FOOD AND BEVERAGE*

Website:

Indonesia, P. D. dan S. I. K. P. (2024). Kemendag Terima 7.707 Laporan Pengaduan dari Konsumen Sepanjang 2023, Ini Rinciannya—Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. <https://www.kemendag.go.id/berita/pojok-media/kemendag-terima-7707-laporan-pengaduan-dari-konsumen-sepanjang-2023-ini-rinciannya>

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)